

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### KOPERASI UNIT DESA SIBUAK JAYA

#### A. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian Koperasi Unit Desa Sibuaik Jaya ini terletak di Desa Sp 2 Sibuaik Jaya Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar. Sibuaik merupakan salah satu desa yang ada di kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, Indonesia. Yang rata-rata sebagian penduduknya berladang kelapa sawit. Daerah ini terdapat sungai yang cukup jernih airnya dan alami yaitu sungai lambu. Sibuaik saat ini menjadi daerah yang sangat strategis menghubungkan Pekanbaru dan Petapahan (Kampar). Sibuaik saat ini dalam masa pembangunan. Sibuaik menghubungkan desa Inderapura dan beberapa desa lainnya.

#### B. Sejarah Berdirinya Koperasi Unit Desa Sibuaik Jaya

Koperasi merupakan suatu perkumpulan yang beranggotakan orang-orang atau badan-badan yang memberikan kebebasan masuk dan keluar sebagai anggota dengan bekerjasama secara kekeluargaan, menjalankan usaha untuk mempertinggi kerjasama para anggota. Koperasi di Indonesia sudah banyak berdiri sesuai dengan kegiatan usaha yang dilakukan oleh koperasi tersebut, salah satunya adalah Koperasi Unit Desa Sibuaik Jaya.

Koperasi Unit Desa (KUD) Sibuaik Jaya merupakan salah satu koperasi serba usaha di desa Sp 2 Sibuaik Jaya Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar. Koperasi ini didirikan dari musyawarah para kepala desa setempat dan para

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

petani peserta PT. KUD Sibuk Jaya didaftarkan pada kantor wilayah Departemen koperasi dan Pembinaan pengusaha kecil, menengah Provinsi Riau dengan badan hukum No: 1824/BH/XIII tanggal 18 Desember 1993 dan mendapat pengesahan tanggal 04 Maret 1996. Dengan tujuan menumbuhkembangkan potensi ekonomi anggota, serta mewujudkan kehidupan demokrasi, kebersamaan, kekeluargaan, dan keterbukaan dengan berpedoman pada prinsip-prinsip koperasi. Demikianlah terbentuknya KUD Sibuk Jaya yang berfungsi sebagai alat perjuangan ekonomi untuk mempertinggi kesejahteraan anggota. Pengurus koperasi unit desa Sibuk Jaya berjumlah 3 orang pengurus, 11 karyawan, dan 567 anggota.

Di KUD Sibuk Jaya para anggotanya terbagi dalam dua jenis yaitu:

1. Anggota plasma atau khusus adalah anggota yang memiliki lahan atau kebun yang dikelola oleh KUD.
2. Anggota non plasma atau umum adalah anggota yang tidak memiliki lahan namun bekerjasama dengan KUD.

### C. Struktur Organisasi Koperasi Desa Sibuk Jaya

Setiap organisasi sudah pasti mempunyai tujuan yang akan dicapai. Untuk tercapainya tujuan tersebut, maka diperlukan suatu manajemen yang baik dan kinerja yang baik, mampu menggerakkan secara efektif dan efisien sehingga pada akhirnya akan tercapai suatu keseimbangan antara tujuan organisasi dan tujuan individu. Secara umum pengertian organisasi adalah suatu proses tersusun yang orang-orangnya berinteraksi untuk mencapai tujuan. Manajer harus menyusun suatu organisasi formal serta sumber fisiknya

dipersiapkan dengan baik untuk melaksanakan rencana dan mencapai tujuan keseluruhan.

Untuk itu setiap perusahaan harus memiliki struktur organisasi yang jelas, guna dijadikan kerangka dasar yang menggambarkan tugas, wewenang, dan tanggung jawab dari bagian-bagian orang yang terdapat dalam organisasi. Struktur organisasi yang baik akan memudahkan koordinasi dan komunikasi serta pengawasan atas semua aktivitas karyawan dalam mencapai tujuan perusahaan. Selain itu, juga merupakan hubungan yang teratur diantara berbagai sektor atau fungsi yang perlu untuk mencapai tujuan dan tanggung jawab dan wewenang dalam suatu organisasi.

Perangkat organisasi KUD Sibuk Jaya memiliki beberapa bagian atau jabatan yang mana sesuai dengan undang-undang No. 25 Tahun 1992 pasal 1 antara lain:

### 1. Rapat anggota

Rapat anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi. Tugas dari rapat anggota antara lain menetapkan :

- a. Anggaran dasar.
- b. Kebijakan umum dibidang organisasi, manajemen, dan usaha koperasi.
- c. Pemilihan, pengangkatan, pemberhentian pengurus dan pengawas.
- d. Rencana kerja, rencana anggaran pendapatan dana, serta pengesahan laporan keuangan.
- e. Pengesahan pertanggungjawaban pengurus.
- f. Pembagian SHU.
- g. Penggabungan, peleburan, pembagian, dan pembubaran koperasi.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2. Pengurus

Kepengurusan KUD Sibuk Jaya adalah kepengurusan periode/ masa bakti tahun 2014-2016. Kepengurusan ditetapkan selama tiga tahun untuk satu periode. Periode sekarang merupakan hasil pemilihan RAT tahun 2014 dan akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2016.

Adapun susunan kepengurusan adalah sebagai berikut :

### a. Ketua

Yaitu orang yang bertanggung jawab dan menggerakkan semua aktivitas yang ada pada koperasi, yang dipilih oleh anggota koperasi.

### b. Sekretaris

Yaitu orang yang bertanggung jawab mengurus semua administrasi yang ada pada koperasi, mengatur surat menyurat yang keluar dan masuk serta membuat laporan tahunan mengenai semua aktivitas yang berlangsung pada koperasi.

### c. Bendahara

Yaitu anggota koperasi yang dipilih atau dipercaya untuk mengatur semua keuangan yang ada pada koperasi berupa gaji yang diberikan, pinjaman para anggota, serta tunjangan hari raya.

### d. Pengelola usaha atau pengurus harian

Yaitu orang yang diberi tanggung jawab untuk mengelola dan mengendalikan usaha koperasi agar dapat berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Untuk itu pengelola harus tanggap melihat apa yang terjadi pada koperasi. Tugas pertamanya adalah mengurus harta perusahaan dan mengemudikan usaha-usaha perusahaan. pengelola usaha juga mengkoordinasikan seluruh tugas-tugas dari bawahannya, sehingga setiap bulan dapat menjalankan



tugasnya dengan baik. Mengingat tugas yang harus dilaksanakan pengelola sudah cukup kompleks, maka dalam menjalankan aktivitasnya ia membawahi berapa bagian, antara lain yaitu :

- 1) Divisi Distribusi
- 2) Divisi Perkebunan
- 3) Divisi Simpan Pinjam

Tugas pengurus dalam organisasi KUD Sibuaik Jaya antara lain adalah :

- 1) Mengelola koperasi dan usahanya
- 2) Mengajukan rancangan rencana kerja serta rencana anggaran pada pendapatan dan belanja koperasi
- 3) Menyelenggarakan rapat anggota
- 4) Mengajukan laporan keuangan dan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas
- 5) Memelihara daftar buku anggota dan pengurus

Sedangkan wewenang pengurus yaitu :

- 1) Mewakili koperasi didalam dan diluar pengadilan
- 2) Memutuskan penerimaan dan penolakan anggota serta pemberhentian anggota sesuai dengan ketentuan dan anggaran dasar
- 3) Melakukan tindakan dan upaya bagi kepentingan dan pemanfaatan koperasi sesuai dengan tanggung jawabnya dan keputusan rapat anggota.


#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Gambar II. 1 : Struktur Organisasi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## D. Bidang Usaha

Suatu kegiatan yang terjadi didalam maupun diluar koperasi, baik secara langsung maupun tidak langsung yang turut mempengaruhi jalannya koperasi. Supaya tujuan koperasi dapat tercapai maka diharapkan aktivitas koperasi ini dapat berjalan dengan lancar dengan efektif dan efisien sehingga dapat diperoleh hasil yang optimal. Di KUD Sibuk Jaya ini empat bidang usaha umum<sup>14</sup>, yaitu :

### 1. Bidang kelembagaan administrasi dan perkantoran

Kegiatan yang dilakukan dalam bidang kelembagaan administrsi dan perkantoran adalah sebagai berikut :

- a. Melaksanakan rapat koordinasi bersama pengurus, karyawan, di kantor KUD Sibuk Jaya. Rapat tersebut diadakan dikantor KUD Sibuk Jaya yang dihadiri oleh pengurus dan koperasi, diadakan satu bulan sekali untuk membicarakan kinerja ataupun program koperasi kedepan.
- b. Melaksanakan rapat triwulan bersama pengurus kelompok tani dan pengawas. Rapat tersebut diadakan di kantor KUD Sibuk Jaya yang dihadiri oleh pengurus koperasi, kelompok tani dan pengawas yang dilakukan tiga bulan sekali untuk membicarakan hasil kerja kelompok tani.
- c. Mengikutsertakan pelatihan kepada pengurus dan karyawwan baik diadakan di KUD Sibuk Jaya, dinas koperasi mupun pihak-pihak terkait lainnya.

<sup>14</sup> M. Yasin, Ketua KUD Sibuk Jaya, wawancara, Sp 2 Sibuk Jaya, Agustus 2016

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Melakukan perawatan aset sebaik-baiknya. Di KUD Sibuwak Jaya ini sangat menjaga aset-asetnya dengan baik, aset tersebut berupa tanah, gedung, komputer, lemari, dan sebagainya.
- e. Menerbitkan buku anggota dan menyimpannya di kantor KUD Sibuwak Jaya. Di KUD Sibuwak Jaya selalu menyimpan atau mengarsipkan buku-buku anggota dikantor dengan baik.

## 2. Bidang permodalan

Dalam rangka peningkatan permodalan KUD Sibuwak Jaya telah dilakukan pengumpulan dana anggota melalui simpanan sukarela maupun simpanan khusus anggota, serta pinjaman modal pihak ketiga, yang relisasinya :

- a. Simpanan pokok anggota KUD Sibuwak Jaya Rp50.000/bulan/anggota
- b. Simpanan wajib anggota KUD Sibuwak Jaya Rp10.000/bulan/anggota
- c. Dana cadangan 40% dari SHU

Pengelolaan dana KUD Sibuwak Jaya dan pembagian keuntungannya :

- a. Cadangan 40% untuk anggota
- b. Kesejahteraan pengurus dan pengawas 5%
- c. Kesejahteraan karyawan 5%
- d. Dana pendidikan 5%
- e. Pemdaker 2,5%
- f. Sosial 2,5%



#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 3. Bidang organisasi

Sistem organisasi di KUD Sibuk Jaya ini harus mengorganisasi dengan baik pada tingkat pengurus maupun tingkat pengelolanya seperti :

- a. Adanya pengurus dari unsur ketua yang diposisikan pada setiap divisi otonom dan divisi pelayanan yang tugas dan fungsinya adalah sebagai pendamping usaha, pengawasan dan evaluasi (controlling). Penilaian tingkat kesehatan usaha. Di KUD Sibuk Jaya ketua selalu mengutus pengurus yang dipercaya untuk melakukan controlling atau pengawasan setiap kerja dari berbagai devisi yaitu waserda, pupuk, perkebunan, dan seprodi.
- b. Membuat laporan perkembangan usaha koperasi secara berkala dan disampaikan kepada instansi terkait. Di KUD Sibuk Jaya selalu membuat laporan yang secara berkala dan disampaikan kepada ketua pada rapat anggota.

### 4. Bidang pembinaan anggota

- a. Memberikan pembinaan dan motivasi kepada anggota kelompok tani untuk membangun usaha asa taninya dengan baik, itu terlihat pada rapat triwulan yang dilakukan pengurus, pengawas, dan kelompok tani.
- b. Mengadakan pelatihan-pelatihan untuk menimbulkan rasa semangat bekerja untuk mencapai hasil kerja yang bagus.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kegiatan KUD Sibuaik Jaya antara lain :

a. Divisi distribusi (waserda)

Divisi distribusi adalah suatu divisi pelaksanaan usaha distribusi sembako, kebutuhan konsumtif, dan pangkalan BBM yang ada pada WASERDA (warung serba ada) selain itu pada waserda menyediakan barang-barang konsumsi yaitu barang yang dibeli oleh pemakai langsung atau konsumen akhir dalam hal ini para anggota koperasi untuk memenuhi kebutuhannya. Barang knsumsi yang disediakan disini, yaitu barang yang mudah dipakai, dapat dibeli hampir disemua tempat pada setiap waktu. Barang-barang ini biasanya merupakan barang kebutuhan sehari-hari seperti gula, beras, sabun, minyak goreng, dan lain-lain.

Realisasinya pengembangan unit usaha waserda pada tahun 2015 ini mengalami peningkatan baik itu berupa jenis dagangan yang tersedia maupun dari segi keuntungan, adapun laba waserda yang berhasil dibukukan pada tahun 2015 sebesar Rp. 81.666.097 ada peningkatan 11% dari tahun lalu 2014 sebesar (Rp. 73.718.758).

b. Divisi perkebunan (Produksi)

Divisi perkebunan adalah suatu divisi pelaksana, oopersional dan jasa perkebunan dari KUD Sibuaik Jaya. Divisi ini menyediakan barang-barang yang dibutuhkan oleh perkebunan contohnya penyediaan pupuk, obat-obatan pestisida, alat-alat perkebunan dan lain-lain. Adapun tujuan dari divisi perkebunan ini adalah untuk

memfungsikan sbagai lembaga ekonomi masyarakat perkebunan agar mampu menjadi pusat pelayanan bagi seluruh petani plasma sehingga akan berdaya guna dan berhasil sehingga mampu melakukan pembangunan berkelanjutan tanaman perkebunan yang efisien produktif dan berdaya guna saing melalui sistem pengembangan potensi swadaya perkebunan.

Realisasinya dibidang perkebunan dalam hal produksi TBS PT. KUD Sibuk Jaya pada tahun 2015 yaitu sebesar 11.059.760 kg, mengalami peningkatan 4,5% dibandingkan tahun sebelumnya (10.561.440 kg).

c. Divisi usaha simpan pinjam

Usaha simpan pinjam adalah divisi pelaksanaan dari simpan pinjam, kredit usaha prodktif pedesaan, dan kredit investasi peremajaan tanaman perkebunan pada KUD Sibuk Jaya. Realisasinya dalam pengembangan usaha simpan pinjam tahun 2015 mengalami peningkatan yang mana dalam usaha memaksimalkan pelayanan kebutuhan anggota akan pendanaan, pada tahun 2015 ini telah ddilakukan penambahan modal melalui kerjasama pihak ketiga pada pelaksanaan ini diperoleh laba kotor Rp.2467.836.865 dibanding tahun sebelumnya (Rp. 69.052.966) peningkatannya mencapai 59%.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## E. Visi dan Misi Koperasi Unit Desa Sibuaik Jaya

### 1. Visi KUD Sibuaik Jaya

Menjadi koperasi yang selalu eksis dan berkembang serta guru bagi anggota dan masyarakat luas dan juga sebagai KUD yang mampu berkembang dan membangun kembali peremajaan kebun plasma dengan memanfaatkan potensi swadaya masyarakat perkebunan.

### 2. Misi KUD Sibuaik Jaya

- a. Menciptakan pelayanan yang nyaman bagi anggotanya agar tercipta hubungan yang baik antara koperasi dan anggota.
- b. Mencapai pertumbuhan dan keuntungan yang berkesinambungan.
- c. Menjadi pengurus dan anggota yang mempunyai kesadaran yang tinggi terhadap pentingnya berkoperasi melalui pelatihan-pelatihan yang diadakan.
- d. Mempekerjakan pegawai yang profesional menurut bidang usaha masing-masing.
- e. Memperkuat kesadaran serta gairah petani plasma atau masyarakat perkebunan selaku anggota untuk berperan aktif pada semua kegiatan dan usaha untuk mewujudkan visi KUD Sibuaik Jaya.<sup>15</sup>

<sup>15</sup> Sumber : KUD Sibuaik Jaya Tapung